



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa Insentif Pemungutan Pajak merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak, sehingga upaya penggalan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
- c. bahwa guna kepastian hukum pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibutuhkan sebuah pedoman pemberian insentif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

tu

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan secara proporsional kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

### Pasal 3

- (1) Insentif dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penerima dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal kinerja tertentu suatu triwulan tidak tercapai, insentifnya dibayarkan pada saat kinerja tertentu triwulan telah tercapai.
- (3) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan berkenaan apabila telah mencapai kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



- (4) Dalam hal target kinerja penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi untuk tiap triwulan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat perbulan.

### BAB III SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

#### Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menetapkan pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang menerima Insentif pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap-tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

### BAB IV PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rekening Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.  
PEMBINA  
NIP. 197810292006041008



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KINERJA TERTENTU PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
	<b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3	23	73	100
2.	Pajak Reklame	30	50	75	100
3.	Pajak Air Tanah	40	60	80	100
4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18	30	70	100
5.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu				
	- Atas Makan dan/atau Minuman	30	50	75	100
	- Atas Tenaga Listrik	24	50	75	100
	- Atas Jasa Perhotelan	20	50	75	100
	- Atas Jasa Parkir	20	45	75	100
	- Atas Jasa Kesenian dan Hiburan	30	50	75	100
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	45	75	100

NO.	INSTANSI PEMUNGUT PAJAK/JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
		(%)	(%)	(%)	(%)
7.	Pajak Sarang Burung Walet	10	45	75	100

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KINERJA TERTENTU PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20	50	75	100
	2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20	50	75	100
2.	Dinas Lingkungan Hidup				
	1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20	50	75	100
	2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Laboratorium LH	20	50	75	100
3.	Dinas Perhubungan				
	1) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	20	50	75	100
	2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20	50	75	100
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika				

NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
	1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (LPPL Radio Swara Widuri FM)	20	50	75	100
<b>5.</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan</b>				
	1) Retribusi Pelayanan Pasar	20	50	75	100
<b>6.</b>	<b>Dinas Perikanan</b>				
	1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Hasil Tambak dan BIAT)	20	50	75	100
	2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	20	50	75	100
<b>7.</b>	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>				
	1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20	50	75	100
<b>8.</b>	<b>Dinas Pertanian</b>				
	1) Retribusi Rumah Potong Hewan	20	50	75	100
	2) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Pemakaian Bahan dan Peralatan pada Pusat Kesehatan Hewan)	20	50	75	100



NO.	INSTANSI PEMUNGUT / JENIS RETRIBUSI	TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
9.	Dinas Kesehatan				
	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	20	50	75	100
10.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Bangunan Gedung Rumah Susun Sewa)	20	50	75	100

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT